


**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



1 Abs Radish
Pembelian
Terima 6 DEC 2003
No. Indus
Klass 365.66
4M1
S e 1

Oleh :


TITIK UMIATI
NIM. 980710101195

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

MOTTO

“Kejahatan-kejahatan yang paling besar tidaklah dilakukan untuk mencukupi sesuatu yang sangat dibutuhkan tetapi untuk mengumpulkan sesuatu yang tidak perlu”

Aristoteles¹



¹ Davies, Paul, 1999. *Kumpulan Tokoh-Tohoh Dunia : Aristoteles*. hal : 19; Penerbit Elek Media Computindo.

PERSEMBAHAN

Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Almamater tercinta.
2. Kedua orang tuaku Bapak Sukamto dan Ibu Sundari terima kasih atas dukungan moril dan materiil serta kasih sayang terbesar yang pernah penulis miliki.
3. Kakakku Nanik, Mas Harno dan adik-adikku Lilik dan Totok terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.
4. Eyang Kakung Alm. Prof. Agus Maswan, SH dan Eyang Putri Martini Agus Maswan serta Tante Masharumi Anggraini, SH Sekeluarga terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.
5. Calon pendamping hidupku (Yusuf Gunawan, SP) terima kasih banyak yang telah memberikan dorongan tanpa henti-hentinya dan dukungan yang besar serta perhatian dan kasih sayangnya.

PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 11
Bulan : September
Tahun : 2003

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua



H. DARJANTO, SH

NIP. 130 325 901

Sekretaris




SAPTI PRIHATMINI, SH

NIP. 132 208 015

Anggota Panitia Penguji :

1. SOEDARKO, SH
2. SITI SUDARMI, SH




PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

“Studi Tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Jember”


Oleh :



TITIK UMIATI

980710101195


PEMBIMBING



SOEDARKO, SH

NIP.130 368 805

PEMBANTU PEMBIMBING



SITI SUDARMI, SH

NIP.131 276 662


MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, SH, SU

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Studi tentang pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.”*

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis berusaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri penulis, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk, serta penyajian, oleh karenanya masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu segala kritik yang membangun dan saran yang berguna sangatlah penulis harapkan.

Pada kesempatan kali ini kiranya, tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Soedarko, SH selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Siti Sudarmi, SH selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya di dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak H. Darijanto, SH dan Ibu Sapti Prihatmini, SH selaku Ketua dan Sekretaris Penguji, terima kasih banyak telah membantu di dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Kopong Paron Pius, SH, SU selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Abintoro Prakoso, SH, SU, M.Hum selaku Dosen Wali yang juga membantu dan membimbing selama masa kuliah.
6. Bapak Bambang Sutedjo, Bc.IP selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dan Ibu Siti Kamaril Bahauran, BA selaku Kepala Seksi Bimbingan Nara Pidana Anak Didik serta bapak Fajar N.C ,A.Md.JP ,S.Sos selaku

Bimbingan Kesehatan dan Peraawatan Nara Pidana yang mana telah memberikan izin dan mendapatkan data-data dalam melaksanakan penelitian.

7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mentransformasikan ilmunya kepada mahasiswa pada umumnya dan khususnya bagi penulis.
8. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang membantu kelancaran administratif penulis.
9. Kedua orang tuaku Ayahanda Sukanto dan Ibunda Sundari penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan doanya.
10. Teman-temanku Bonet, Iis, Nurul, Harta yang telah memberikan support terbaik bagi penulis.

Akhirnya Penulis Berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa menganugrahkan balasan atas jasa dan amal baiknya. Amien.

Jember, 19 April 2003


Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Lampiran	ix
Ringkasan	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisa Data	7
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Pemasarakatan	14
2.3.2 Cara Pelaksanaan Pemasarakatan Narapidana	16
2.3.3 Konsep Sahardjo Tentang Pemasarakatan	19
BAB III. PEMBAHASAN	
3.1 Pola Pelaksanaan Pembinaan Nara Pidana di Lembaga Pemasarakatan KelasIIA Jember	23
3.2 Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Nara Pidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember	28
3.3 Kajian	32
BAB IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36
Daftar Pustaka	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
- Lampiran 2 : Denah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Melaksanakan penelitian
- Lampiran 4 : Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999 tentang Remisi
- Lampiran 5 : Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Lampiran 6 : Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 tahun 1990
- Lampiran 7 : Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.04-10 tahun 1999



RINGKASAN

Dalam penelitian yang berjudul “Studi tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember”. Pengkajian hal di atas meliputi pola pelaksanaan pembinaan narapidana dan faktor-faktor penghambatnya. Yang dapat diartikan sebagai penyelidikan tentang suatu kegiatan untuk mewujudkan upaya baru terhadap orang-orang yang menjalani hukuman yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pola pelaksanaan pembinaan nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dan mengetahui hal-hal atau faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Sedangkan metode yang dipergunakan adalah penentuan responden, area penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode pendekatan masalah.

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah secara yuridis normatif yang meliputi pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasyarakatan, teori hukum serta pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan pembinaan narapidana. Sumber data yang diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Cara mendapatkan sumber data primer dan sekunder dilakukan dengan cara interview, studi dokumen dan studi literatur. Sedangkan analisis data dilakukan secara diskriptif kuantitatif.

Pembinaan narapidana yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember agar menjadi insan yang berguna bagi masyarakat, terdapat beberapa jenis pembinaan antara lain pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan dimana diatur di dalam beberapa dasar hukum yang mendasari terlaksananya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Sedangkan pendefinisian pemasyarakatan diatur dalam pasal 29 KUHP dengan orientasi pada pembentukan individu. Yang menjadi obyek sasarannya adalah pidana agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Untuk pelaksanaan pemasyarakatan narapidana diharapkan di dalam integrasi mereka dengan masyarakat. Sehingga diperlukan pengayoman dan pemberian bekal hidup sebagai warga yang berguna di masyarakat. Artinya pembinaan narapidana pada hakikatnya adalah membimbing narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan sanggup untuk turut serta di dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sekarang telah diterima konsepsi tentang pemasyarakatan untuk merehabilitasi narapidana dengan digantinya istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Penggantian ini tidak sekedar mengganti begitu saja, akan tetapi betul-betul mendudukkan posisi narapidana yaitu dengan pembinaan agar menjadi insan yang berguna.

Berdasarkan penelitian pola pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember menggunakan pola pelaksanaan pembinaan seperti apa yang tertuang dalam KEPRES RI No. M.02-PK.04.01 tahun 1990. Identifikasi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan disebabkan karena kurangnya kualitas dan kuantitas petugas, dana, sarana pembinaan, sikap dari keluarga narapidana dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Selain itu perlu diusahakan kerja sama dengan instansi yang terkait secara langsung atau tidak langsung agar masalah dana dapat diatasi, juga perlu ditempatkan para ahli seperti psikolog, sosiolog dan ahli-ahli lainnya untuk menunjang pelaksanaan pembinaan serta sarana dan prasarana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana dapat ditingkatkan mutu pembinaannya.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan memang selalu ada di masyarakat, baik di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ataupun negara adikuasa seperti Amerika Serikat tidak akan luput dari masalah kejahatan, meskipun kuantitas dan intensitasnya tidak sama. Kenyataan memang tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan itu akan ada sepanjang adanya masyarakat. Pandangan tersebut pernah diungkapkan oleh Barnes dan Treeters, yang menulis:

“Kejahatan akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.”

Kejahatan tidak mungkin bisa dihapus atau dihilangkan sama sekali, tetapi hanya dapat dicegah atau dikurangi, apabila tindakan pencegahan itu kurang berhasil maka malapetaka yang akan menimpa masyarakat. Hal ini jelas mengakibatkan keadilan, ketertiban, dan ketentraman akan terganggu. Suasana seperti itulah yang didambakan masyarakat sehingga terwujud perikehidupan bermasyarakat guna menjamin kelancarannya pembangunan disegala bidang.

Masalah Pemberian sanksi pidana tersebut masih relevan untuk dipertanyakan. Pada prinsipnya dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina menurut Muladi *dalam* Panjaitan dan Simorangkir (1992: 12) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas perangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, perangkat tujuan pemidanaan itu yang dimaksud terdiri atas :

- a. Pencegahan (unsur yang khusus)
- b. Perlindungan masyarakat
- c. Memelihara solidaritas
- d. Pengimbangan atau perimbangan

Pemberian sanksi dengan membina narapidana di lembaga pemasyarakatan dikehendaki agar terpidana tidak melakukan kejahatan lagi. Sistem pemasyarakatan membuat narapidana hak-haknya sebagai manusia diakui karena semua itu tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai Dasar Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

Almarhum Sahardjo sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terwujud. Dengan alasan :

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan.
2. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak. (Poernomo, 1986 : 175).

Pembinaan merupakan salah satu upaya dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, jadi partisipasi masyarakat sangat diharapkan secara nyata dan aktif.

Almarhum Sahardjo menghendaki dalam pidato penerimaan anugerah gelar *doctor honoris causa* dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia di istana merdeka, Jakarta, pada tanggal 5 juli 1963, beliau memberikan essay tentang pohon beringin pengayoman sebagai lambang hukum di Indonesia agar di bawah pohon beringin pengayoman, tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh narapidana melainkan orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.

Istilah “pemasyarakatan” baru digunakan pada tanggal 27 April 1964 pada saat konferensi Dinas Kependidikan (Poernomo, 1984:141).

Istilah “Pemasyarakatan” tersebut lebih diperjelas pada UU No. 12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan. Hasil konferensi di atas bahwa pemasyarakatan disamping sebagai tujuan pemidanaan juga merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana. Pembinaan narapidana terarah pada rehabilitasi, resosisalisasi, yang berunsur edukatif, korektif, detensif yang beraspek individu dan sosial.

Makna lain dari pembinaan adalah memperlakukan seorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seorang yang baik. Atas dasar

Makna lain dari pembinaan adalah memperlakukan seorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada dirinya sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi menjadi manusia yang berprilaku luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberikan arti dasar agar narapidana kelak dikemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Almarhum Sahardjo *dalam* Poernomo (1986:116) mengatakan bahwa tugas hukum adalah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.

Pembinaan dapat terlaksana secara efektif berdasarkan cita-cita sistem pemasyarakatan, bukan saja bekas narapidana yang akan menerima atau menikmati kehidupan mereka yang lebih baik akan tetapi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ikut merasakan manfaatnya. Bekas narapidana tidak akan lagi melakukan kejahatan sehingga akan terlihat adanya dampak positif bahwa kejahatan dapat ditekan khususnya bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh bekas nara pidana atau residivis.

Penulis mencoba membahas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Jember dalam skripsi yang berjudul : STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER.

1.2 Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dan akan dikaji ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui pola pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.
- 2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan ilmiah harus dilakukan dengan metode-metode penulisan yang benar untuk mencapai hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penggunaan Metode-metode Penulisan yang baik dimaksudkan agar tujuan dari penulisan ini dapat dicapai dengan baik dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi orang yang membacanya (Soekanto,1984:12).

Metodologi merupakan salah satu teknik bagaimana memperoleh sesuatu atau menjalankan kegiatan untuk memperoleh data yang tingkat validitasnya diakui secara ilmiah. Penulisan secara ilmiah ini mempunyai nilai dan bobot ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan adanya suatu metodologi atau metode penulisan yang bersifat ilmiah pula (Soekanto, 1984 : 6).

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara penulis mempelajari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisa penulisan tersebut dengan obyek penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat-pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1988: 9). Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembinaan narapidana.

1.4.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan, maka penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku narapidana di lembaga masyarakat melalui penelitian.

Sumber data primer diperoleh dengan cara mengadakan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara atau konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam masalah pembinaan narapidana di lembaga masyarakat Jember.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan seterusnya (Soekanto 1984:12).

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, data-data di Lembaga Masyarakat Kelas Ila Jember yang berkaitan dengan masyarakat.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara atau interview

Khusus untuk penelitian, maka wawancara menurut Denzin *dalam* Soekanto (1984 :24) adalah percakapan secara langsung antara dua orang atau lebih dimana salah satunya mendapatkan informasi dari yang lain.

Pengumpulan data melalui wawancara atau interview digunakan untuk memperoleh data-data yang menyeluruh mengenai pembinaan narapidana. Wawancara atau interview dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dan meminta data-data termasuk dokumen-dokumen penunjang pada pihak yang terkait dalam hal ini adalah petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember yang berkaitan erat dengan masalah pembinaan narapidana.

2. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisa isi atau kandungan menurut Holsti *dalam* Soekanto (1984:22), analisa isi atau kandungan adalah suatu teknik atau cara untuk mendapatkan kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu suatu kesan secara obyektif dan sistematis.


Suatu bentuk metode pengumpulan data melalui studi dokumen ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen adalah dengan cara membaca literatur-literatur, mengumpulkan teori-teori dan pendapat para ahli dan sarjana serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Studi Literatur

Studi literatur yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pemahaman isi berbagai arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.4.4 Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah memakai metode diskriptif kuantitatif, maksudnya data-data yang diperoleh bukan merupakan data dari perhitungan melainkan dari penelitian kepustakaan dan observasi di lapangan yang berhubungan dengan materi, data tersebut disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan metode deduktif yaitu pembahasan masalah yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat lebih khusus yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan materi skripsi ini. Agar memberikan gambaran atas data-data yang diperoleh dengan memberikan komentar yang dipandang perlu (Faisal 1989:20).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta tentang Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember, dimulai dari narapidana tersebut masuk diterima di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember (atas dasar keputusan hakim yang telah pasti) sampai narapidana tersebut dilepas karena telah habis masa hukumannya. Yang pada dasarnya di lembaga pemasyarakatan para narapidana dibina dengan sistem pemasyarakatan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan ini telah jelas yaitu memberikan bekal kepada narapidana untuk kelak narapidana hidup kembali ke masyarakat. Bekal tersebut tidak hanya keterampilan tetapi meliputi fisik atau mental. Intinya itu menjadikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember pada dasarnya melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar narapidana kelak setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mempunyai bekal untuk terjun kemasyarakat, agar nantinya menjadi warga masyarakat yang baik. Ternyata di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember tidak sesuai dengan kenyataannya, bahwasanya lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaannya masih menyimpang dari kenyataan yang ada. Sehingga timbul suatu keadaan dimana tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahwa para narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak akan melakukan kejahatannya lagi. Dan menjadi warga masyarakat yang baik dan taat pada hukum, namun masih banyak diantara mereka yang keluar dari lembaga pemasyarakatan masih mengulangi perbuatan jahatnya. Hal ini dikarenakan di dalam pembinaannya di lembaga pemasyarakatan narapidana belum begitu mengikuti pembinaan dengan baik, dan itu dikarenakan lembaga pemasyarakatan kurang melaksanakan pembinaan dengan baik, terlihat pada kenyataannya bahwa daya tampung para narapidana melebihi kapasitas yang ada sehingga menimbulkan pertengkaran antara narapidana.

Dalam *Integrated Criminal Justice System* fungsi pemasyarakatan sangatlah vital, baik dalam selama masih dalam proses pidana maupun setelah keputusan pengadilan melalui vonis. Jika dalam proses fungsi pemasyarakatan adalah pelayanan dan perawatan. Setelah adanya putusan pengadilan maka status dari pemasyarakatan berubah menjadi pembinaan dan perawatan. Perbedaan tersebut tentunya harus diperhatikan sehingga jelas dan tidak dicampuradukkan dalam pelaksanaan.

Dalam hal pembinaan dan perawatan ini adalah menjadi tugas pokok dari lembaga pemasyarakatan, untuk melaksanakan serangkaian kegiatan proses pengembalian atau persiapan untuk nantinya di lingkungan masyarakat. Namun pada dasarnya pelaksanaannya ini sangatlah kurang lancar karena kurangnya hubungan dengan instansi yang terkait di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ini, sehingga pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana mengalami keterbatasan akan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. Misalnya pembinaan dan bimbingan terutama yang menyangkut bimbingan rohaniyah dan mental narapidana, hal yang melatarbelakangi adalah bahwasanya adalah narapidana orang secara hukum telah melakukan tindak pidana atau tindakan melawan hukum. Hal tersebut bisa terjadi karena salah satu sebab, bahwa kurangnya nilai-nilai keagamaan, berawal dari sering seseorang tidak mempunyai titik kontrol, sehingga terkadang perbuatan yang dilakukan tidak/kurang menjadi permasalahan pada diri seseorang atau pelanggar hukum, dan juga mengenai masalah ilmu pengetahuan dan pendidikan umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, kurang mendapatkan program bantuan kejar paket A karena tidak tersedianya fasilitas ruang baca atau perpustakaan sehingga kegiatan pinjam-meminjam buku kurang berjalan seperti yang direncanakan dan ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan sistem pemasyarakatan dewasa ini maka sebagai fungsi dan subyek dalam melaksanakan pembinaan harus berpijak pada nilai-nilai manusiawi serta perlakuan edukatif maupun bersifat komunikatif dalam kelangsungannya.

Adapun dari pembinaan tersebut menjadi obyek pembinaan ialah warga negara yang karena suatu hal diputus oleh hakim kemudian mereka menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Jember selain melaksanakan pembinaan terhadap narapidana juga melakukan perawatan terhadap tahanan. Jenis-jenis pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember meliputi :

1. Pembinaan Mental

Dilaksanakan pembinaan mental adalah mengingat bahwa terpidana mempunyai problem mental, antara lain : Perasaan bersalah terus-menerus, perasaan merasa diatur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri dan untuk selanjutnya dengan pembinaan mental ini secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi.

Aktivitas dari pembinaan mental :

- a. Memberikan pengertian untuk dapat menerima dan menanggapi rasa frustrasi dengan wajar.
- b. Memperlihatkan perhatian dan keinginan membantu.
- c. Merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsanya.
- d. Memberikan kepercayaan kepada kesanggupan mereka dan menanamkan rasa percaya diri sendiri serta terhadap lingkungannya untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan penekanan pentingnya agama dalam mencapai kesenangan batin dengan melalui ceramah-ceramah agama, beribadah sesuai dengan kepercayaannya, membaca dan mempelajari tafsir al-Qur'an dan sebagainya.

Adapun manfaatnya diberikan pendidikan mental ini maksudnya :

- a. Untuk mengetahui perbuatan yang baik dan buruk.
- b. Untuk menimbulkan rasa penyesalan atas perbuatan salahnya yang melanggar hukum dan bertaubat serta berusaha untuk tidak mengulangi lagi.
- c. Untuk memperoleh ketenangan batin.

2. Pembinaan sosial

Pembinaan sosial dimaksudkan untuk membantu memperoleh dan mengembangkan kepribadian serta hidup bermasyarakat. Aktivitas yang dilakukan dalam pembinaan sosial adalah :

- a. Memberi bimbingan kepada mereka bagaimana caranya hidup bermasyarakat yang baik dan diberitahukan mengenai norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan serta mengadakan pertemuan dengan keluarga si korban.
- b. Mengadakan persuratan untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya.
- c. Kunjung-mengunjungi memelihara keharmonisan dalam kehidupannya.
- d. Kerja bakti untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa narapidana merupakan orang yang mampu bekerja dan mempunyai tanggung jawab.

Manfaat dari pembinaan sosial ini adalah :

1. Membantu narapidana mengembangkan pola-pola tingkah lakunya dan positif dalam adaptasi sosialnya.
2. Menanamkan rasa percaya diri dan dapat membedakan mana pergaulan yang baik dan mana yang buruk.
3. Menciptakan dan mempertahankan keserasian hubungan antara narapidana dan keluarganya, petugas, sesama diantara mereka dan masyarakat.
4. Memupuk rasa tanggung jawab sosial.

3. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan ini dimaksudkan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki, sehingga memperoleh keadilan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.

Aktivitas yang dilakukan di dalam pembinaan keterampilan ialah :

- a. Memberikan petunjuk, pengarahan dan nasehat-nasehat serta menyelenggarakan training persiapan.
- b. Menyelenggarakan kursus pengetahuan umum, dimana kurikulum pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat yang sederajat.
- c. Latihan kejuruan antara lain : Pertukangan, kerajinan tangan dan lain-lain

- d. Latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani : senam pagi dan olah raga.

Manfaat dari pembinaan keterampilan ialah :

1. Agar mereka dapat menguasai bidang keterampilan tertentu.
2. Membentuk tenaga kerja produktif, mampu bekerja dan berusaha untuk mencari makan dengan usaha sendiri.
3. Bisa berikar dan mempunyai kepercayaan akan kemampuan berusaha disamping memulihkan atau mengembangkan kepercayaannya dan harga dirinya.

Mengenai narapidana yang masa pidananya kurang dari satu tahun tidak dikenakan sistem pemasyarakatan, hal ini disebabkan karena jangka waktu pembinaan terhadapnya dianggap sangat singkat, sehingga belum sampai berhasil narapidana itu sudah keluar. Narapidana yang menjalani pidana dibawah satu tahun pembinaannya hanya pada mental dan keterampilan. Pada dasarnya pembinaan keterampilan tidak membedakan masa hukuman (pidana), tetapi yang berbeda adalah pembinaannya. Pembinaan narapidana yang menjalani hukuman di bawah satu tahun, lebih ditujukan untuk bergaul di luar lembaga, sehingga tidak jarang setelah bebas, cenderung untuk melakukan kejahatan lagi (*recidivis*).

2.2 Dasar Hukum

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 29 ayat 1 berbunyi :**

“Tentang menunjukkan tempat (Gedung), dimana hukuman penjara, atau hukuman kurungan, atau kedua macam hukuman itu dijalani, demikian juga tentang peraturan, dan urusan tempat itu, tentang membagi-bagi orang hukuman atas beberapa kelas, tentang pekerjaan, tentang upah kerja, tentang pemondokan orang-orang yang di hukum, yang tinggal di luar hukuman penjara, tentang perkara pengajaran, tentang melakukan agama, tentang siasat, ketertiban, tempat tidur, tentang makanan dan tentang pakaian, ditentukan dalam ordonansi yang sesuai dengan kitab undang-undang ini.”

2. **Undang-Undang No. 12 tahun 1995, mengenai “Pemasyarakatan.”**

Pasal 1 ayat 1 :

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Pasal 1 ayat 2 :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima baik oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pasal 1 ayat 7 :

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.”

3. Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999, tentang “Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).”

Pasal 1 ayat 1 :

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”

4. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M 01-PK.04.10 tahun 1999, tentang “Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.”

Pasal 13 ayat 2 sub a :

“Dalam asimilasi mengenai kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya di luar LAPAS, keputusannya dibuat oleh kepala LAPAS atas nama menteri.”

Pasal 13 ayat 2 sub c :

“Dalam hal pembebasan bersyarat, keputusan di buat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama menteri.”

Pasal 13 ayat 2 sub d :

“Dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama menteri.”

5. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M 01-PK.04.10 tahun 1990, tentang “Pola Pembinaan Narapidana.”

(terlampir)

2.3 Landasan Teori**2.3.1 Pengertian Pemasyarakatan**

Bentuk pemasyarakatan di Indonesia yang lama menggunakan sistem kepenjaraan yang berinduk pada KUHP dan sekarang diganti dengan sistem pemasyarakatan yang lahir pada tahun 1964. Sistem kepenjaraan sebagai pelaksanaan pasal 29 KUHP dijabarkan di dalam *Geistichten Reglement* yang berorientasi kepada kemerdekaan individu. Yang menjadi sasaran pada pidana itu adalah supaya ia bertaubat dan tidak melanggar hukum lagi. Ditinjau dari perkembangan Indonesia penologi serta dikaitkan dengan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia maka *Geistichten Reglement* sudah tidak sesuai lagi dalam sistem kepenjaraan ini narapidana dipandang sebagai obyek saja dan bertujuan bukan untuk maksud memperbaiki, membina dan mendidik tetapi sebagai pembalasan dan pembuat jera narapidana, yang berarti mempunyai kesamaan dengan pandangan lama terhadap tujuan pembinaan yaitu sebagai alat balas dendam. Pada bentuk pemasyarakatan yang sekarang menggunakan sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu era baru dalam pembaharuan terhadap sistem pemidanaan di Indonesia namun dengan ditetapkannya sistem pemasyarakatan bukan berarti mengubah secara keseluruhan sistem pemidanaan yang sebelumnya pernah diterapkan di Indonesia, tetapi pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan dasar teori pemidanaan menganut

asas pengembalian atas perbuatan yang dilakukan dan sekaligus memperlakukan narapidana sebagai manusia sekalipun melanggar hukum pidana (Poernomo, 1986: 43).

Pemasyarakatan dalam penjelasan umum UU No.12 tahun 1995 mengandung pengertian :

"Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan sekaligus anggota masyarakat. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya, serta kemasyarakatannya dan dalam menyelenggarakannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hobinya dengan masyarakat."

Sedangkan di dalam keputusan Menteri Kehakiman RI No. M 02-PK.04.10 tahun 1990, tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, pemasyarakatan adalah :

"Bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik."

Pada konverensi dinas pemasyarakatan di Lembang Bandung, Bahroedin Soerjobroto menyatakan tentang masih adanya perselisihan faham dengan pengertian pemasyarakatan, Bahroedin mengatakan :

"Hingga saat ini masih banyak terdapat perselisihan faham dan keraguan tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan. Dan akibatnya tampak sekali dalam pelaksanaan-pelaksanaannya. Sebagian pelaksana dalam gerak usahanya mengidentifikasikan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak pada narapidana, dengan jalan membiarkan mereka keluyuran diluar tembok, sebagian pelaksana mewujudkan pemasyarakatan itu sebagai fase *behandeling* (perlakuan) terakhir, sebagai *overgangs fase* dari jalan tembok ke tengah-

tengah masyarakat, sebagian lagi menyamakan pemasyarakatan itu dengan sosialisasi." (1988:64).

Dalam seminar kriminologi ke-1 tahun 1969 di Semarang Bahroedin Soerjobroto memberikan batasan mengenai pemasyarakatan. Bahroedin mengatakan :

"Prinsip pemasyarakatan itu adalah pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang terjalin dari manusia dari pribadinya, manusia sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya dan (dalam keseluruhan ini) manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan Khaliknya."

Bertitik tolak dari pengertian pemasyarakatan di atas jelaslah bahwa sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem penjara tidak sekedar untuk menggantikan nama atau sebutan begitu saja, tetapi terkandung maksud di dalamnya suatu usaha untuk mendidik kembali atau meredudikasi para narapidana agar menjadi orang yang baik dan berguna serta membina agar dapat bermasyarakat lagi atau meresosialisasikan yaitu dengan menerjunkan mereka ke pergaulan masyarakat di sekelilingnya.

2.3.2 Cara Pelaksanaan Pemasyarakatan Narapidana

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar, pembinaan pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana diharapkan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat tetapi juga mereka menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan kebaikan baik sistem kemasyarakatan dan pembinaan menjuruskan narapidana pada kesanggupan untuk berpikir baik, berucap baik dan berkelakuan baik.

Narapidana yang menurut Sahardjo adalah orang yang tersesat perlu mendapatkan pengayoman dan memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Narapidana tentu tidak selamanya menjadi narapidana dan menempati cabang rutan akan tetapi setelah usia menjalani pidana tentu akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Oleh karena itu, mereka dengan

bermasyarakat tersebut merasa yakin dan percaya diri bahwa masyarakat mau menerima dirinya menjadi anggota masyarakat.

Pada hakikatnya pelaksanaan pemasyarakatan narapidana adalah identik dengan pembinaan atau bimbingan terhadap narapidana yaitu membimbing agar narapidana mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk turut serta dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaannya yaitu :

1. Bimbingan mental yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan pentingnya hidup bermasyarakat dan masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk bersimulasi dan berintegrasi dengan masyarakat di luar.
3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus yang nantinya sebagai bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari.
4. Bimbingan untuk memberikan rasa aman dan damai, untuk hidup teratur dan belajar untuk mematuhi peraturan.
5. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni, budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.

Disamping itu, upaya pemasyarakatan narapidana ini berprinsip atau berpatokan pada "sepuluh prinsip pemasyarakatan" yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhannya tidak lagi didasari balas dendam oleh negara, ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana, baik secara tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan atau penempatan. Satu satunya derita yang

- dialami oleh narapidana hanya dibatasi oleh kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertaubat. Berikan pada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
 4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya mencampurbaurkan narapidana dengan orang tahanan atau anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
 5. Selama kehilangan kemerdekaan Bergeraknya para anak didik atau narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu adanya kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam kunjungan hiburan ke lapas dan rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dengan kesempatan lebih banyak untuk bersama sahabat dan keluarganya.
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan menunjang pembangunan, seperti peningkatan industri kecil dan produksi pangan.
 7. Pembinaan atau bimbingan yang diberikan pada narapidana harus didasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan rasa semangat kekeluargaan dan toleransi, jiwa gotong royong disamping pendidikan kerohanian disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut.
 8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibimbing/dibina ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri pula, agar tumbuh kembali kepribadiannya dan percaya akan kekuatan sendiri.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pembinaan narapidana pada hakikatnya adalah merupakan suatu usaha untuk memulihkan keharmonisan antara narapidana sendiri dan unsur-unsur masyarakat sekelilingnya dan memberikan bekal hidup kelak di masyarakat.

Fungsi dan tugas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaan dan bimbingan dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

2.3.3 Konsep Sahardjo tentang Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan dengan pembinaan narapidana di dalamnya, adalah merupakan suatu konsep yang pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo, dengan harapan dapat mengubah atau memperbaharui pelaksanaan pidana penjara di Indonesia yang pada dasarnya memang peninggalan kolonialis Belanda yang dirasa kurang sesuai untuk diterapkan di bumi Indonesia merdeka yang berdasarkan Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Sahardjo mencetuskan konsep untuk merehabilitasi para narapidana, yaitu yang terkenal dengan istilah "pemasyarakatan". Konsep tersebut dikemukakan oleh Sahardjo pada tanggal 5 juli 1963 di Istana Negara Jakarta, dalam pidatonya antara lain ia menyebutkan :

".....di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka pidana kami rumuskan : disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan." (Sahardjo, 1963:21).

Selanjutnya Sahardjo menyatakan bahwa taubat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan (1963:22).

Pidana penjara berat, menurutnya berarti bahwa derita dirasakan berat karena bimbingan dan didikan memerlukan waktu yang lama.

Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya nanti akan mengembalikan orang tersebut ke masyarakat, untuk itu berkewajiban memberi bekal kepadanya agar nantinya dapat hidup di masyarakat, serta mengabdikan diri guna untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih sehat dari pada mereka (narapidana) dipenjara, melainkan wajib memberi bimbingan dan pembinaan agar mereka menjadi insaf dan sadar serta mampu bermasyarakat dan menjadi anggota masyarakat sosialis yang berguna.

Dalam hal mendidik terpidana supaya menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, maka Sahardjo mengemukakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh ditinggalkan daripadanya;
2. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan kerjaan di masyarakat dan ditunjukkan kepada pembangunan nasional;
3. Bimbingan dan didikannya harus berdasar Pancasila. (1963:22).

Dengan demikian jelaslah bahwa konsep Sahardjo tentang pemsyarakatan ini tampak sekali adanya suatu keinginan untuk merubah atau merombak sistem perlakuan terhadap para narapidana yang bermula pada sistem penjara menjadi sistem pemsyarakatan dengan metoda pembinaan di dalamnya.

Beliau juga menyatakan bahwa negara harus memperlakukan narapidana menurut kepribadian bangsa Indonesia sendiri dan tidak mencari-cari di luar

negeri namun tentang teknik kita boleh belajar dari negara-negara yang maju tekniknya. (1963:22).

Pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian bangsa Indonesia, menurut Sahardjo adalah sebagai berikut :


1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia;
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang;
3. Narapidana harus dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya nara pidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya disamping atau setelah mendapat didikan berangsur-angsur, mendapatkan upah pekerjaannya. (1963:22-23).


Walaupun konsepsi telah diajukan sedemikian rupa, bahkan hampir tidak ada kecacatan di dalamnya, namun di dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa masalah penting dan bahkan sampai saat ini permasalahan itu masih dapat dilihat serta dirasakan. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, sulit sekali untuk disesuaikan dengan petugas pemasyarakatan, begitu juga yang letaknya di tengah-tengah kota, karena rupa-rupanya harus merupakan catur tunggal dengan alun-alun, masjid dan kabupaten serta dengan tembok-tembok yang tinggi dan tebal-tebal;
2. Pandangan terhadap narapidana, yaitu yang masih memandangi mereka tidak jauh berbeda dengan "ketingganger" atau orang buen. (1963:23).

Akhirnya Sahardjo mengatakan "Jangan mengira bahwa memperlakukan manusia seperti binatang, dikerangkeng dapat mencegah kriminalitas, janganlah mengira bahwa perbaikan-perbaikan akan menjadi *lux* yang membikin narapidana kerasan di penjara." (1963:23).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, walaupun istilah penjara sudah diubah menjadi istilah pemasyarakatan namun apabila tanpa dibarengi dengan sikap dan pandangan para petugas lembaga pemasyarakatan dan pandangan masyarakat terhadap narapidana, maka perubahan tersebut akan tidak ada artinya. Dengan kata lain pemasyarakatan tidak hanya memasyarakatkan narapidana tetapi juga memasyarakatkan pandangan para petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat agar tidak berpandangan yang terlalu kepada narapidana, sehingga narapidana bisa yakin dan percaya diri bahwa dirinya bisa diterima dalam masyarakat.





4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas serta hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember serta wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember bagian pembinaan narapidana, dapat diambil kesimpulan sehingga jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, kesimpulan yang dimaksud ialah sebagai berikut ini :

1. Pola pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember menggunakan pola pembinaan menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Disamping itu di dalam pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember memakai sistem pentahapan, yang semuanya secara khusus ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani masa pidananya seorang nara pidana; berhasil memantapkan kembali harga dirinya dan kepercayaannya serta bersikap optimis akan masa depan, agar menjadi manusia yang patuh hukum serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial. Sehingga berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara serta mampu memperoleh dan berhasil berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
2. Faktor-faktor penghambat di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yaitu :
 - a. Kurangnya tenaga ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan pemasyarakatan serta sarana dan prasarana yang sangat menunjang dalam melaksanakan pembinaan. Kurangnya bekerja sama dengan instansi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Kurangnya dana untuk mencukupi kebutuhan program pemasyarakatan, dan sikap masyarakat yang tidak peduli serta tidak dapat menerima bekas narapidana dalam kehidupan sosial mereka, serta lingkungan pergaulan dari bekas narapidana yang cenderung tidak mendukung kearah kebaikan.

4.2 Saran

1. Perlu ditempatkan para ahli seperti psikolog, sosiolog, dan ahli-ahli yang lain untuk menunjang keberhasilan pola pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Hendaknya sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember sebagai penunjang keberhasilan pembinaan dapat ditingkatkan. Dan diusahakan melakukan peningkatan kerja sama dengan instansi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Agar lebih ditingkatkan dan dikembangkan sehingga hasilnya dapat dirasakan menyeluruh oleh narapidana khususnya sebagai penerima bimbingan dan juga pihak penyelenggara, pada umumnya yaitu instansi Lembaga Pemasyarakatan Jember sendiri maupun pihak terkait, dan juga ditempatkan badan pengawasan/pengontrolan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember agar pelaksanaan dan pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik.
2. Perlu diadakan suatu program untuk pencarian dana, dan juga masyarakat ikut berpartisipasi di dalam membantu menyadarkan narapidana atas kesalahnya di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana agar tujuan dari pembinaan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan dapat berhasil, sehingga tidak ada lagi pengulangan tindakan melanggar hukum oleh bekas narapidana.

DAFTAR PUSTAKA


- Atmasasmita, Romli. 1975. *Dari Penjara ke Pembinaan Narapidana*. Alumni Bandung. Disadur dari *New Horison in Criminology*. Teeters, Negle K. and Barnees.
- Bachroedin, Soerjobroto. 1972. *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*; Majalah Pembinaan Hukum Indonesia. Jakarta.
- Badan Penerbit Universitas Jember. *Pedoman penulisan Karya Ilmiah Jember*. Badan Penerbit UNEJ. Jember.
- BPHN. 1975. *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*. Bina Cipta. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1996. UU RI No. 12 tahun 1995. *Tentang Pemasyarakatan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1990. UU RI No. 31 tahun 1990. *Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan*. Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. 1989. *Format-Format Penelitian Sosial*. CV Rajawali. Jakarta.
- Hadi, Soetrisno. 1989. *Metodologi Rresearch*; Teks Pidato Pada Upacara Penganugrahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia. Istana Negara. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Panjaitan, Irwan. Petrus dan Pandapotan, Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Jakarta.
- Poerwodarminto, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT Eresco. Jakarta.
- Sahardjo. 1983. *Pohon Beringin Pengayoman*. Teks Pidato pada Upacara Penganugrahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, Istana Negara. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1976. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Aksara. Jakarta.
- Soedjono, D. 1972. *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana*. Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. UI Press. Jakarta.
- Soemitro, R.H. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Susanto, Ibnu. 1979. *Dari Sangkar ke Sangkar*. Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Jakarta.


Suyanto. 1993. *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pembangunan*. Majalah pemasyarakatan No.1 tahun 1993. Dirjen pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Jakarta.

Syiani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. CV Penerbit Remaja. Bandung.

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.





**STRUKTUR INSTANSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA JEMBER**



KETERANGAN :

RSR
 RSR
 RSR



SITE PLAN
 SKALA 1:150

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER

SURAT KETERANGAN

Nomor : W10.E.33-U/m.01.10- *64* /2003

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswi :

Nama : Titik Umiati
Nim : 980710101195
Fakultas : Hukum
Universitas : Jember

Sejak tanggal 25 Maret 2003 sampai dengan 16 Juni 2003 telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember untuk pembuatan skripsi dengan judul :

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN NARA PIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 25 Agustus 2003

Plh, Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Jember



DJOKO PRATITO Bc.IP

NIP. 040 046 615



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

✓ KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 TAHUN 1999
TENTANG
REMISI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa remisi merupakan salah satu sarana untuk rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan;
- b. bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap Narapidana;
- c. bahwa ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Rangkap Keputusan Presiden;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Remisi;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Dinan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
REMISI

Pasal 1

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- (2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
- berbuat jasa kepada negara;
 - melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan

Pasal 4

- (1) Besarnya remisi umum adalah:
- 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 1) Pemberian remisi *Umum* dilaksanakan sebagai berikut :
- pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
 - pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
 - pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 bln.
 - pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.

Pasal 5

- 1) Besarnya remisi khusus adalah:
- 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai **12** (dua belas) bulan; dan
 - 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- 2) Pemberian remisi *khusus* dilaksanakan sebagai berikut :
- pada tahun pertama diberikan remisi, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1); →
 - pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
 - pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
 - pada tahun ~~keenam~~ ^{Keenam} dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Pasal 7

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- ✓ (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

(5) Penghitungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan dalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 9

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang:

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;

b. dikenakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 13

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar kengamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar kengamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dicatat di dalam daftar tersendiri.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 1999

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

ALIRAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 223

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
 - b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
 - c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari 'kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

b. Anak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat bereintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawat rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. proses peradilan; atau
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

* Pasal 17 *

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang

dilakukan ...

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I.
 NOMOR : M.02-PK.04.10 TAHUN 1990
 TANGGAL : 10 April 1990

**BAB I
 PENDAHULUAN**

Sebagaimana diketahui bahwa sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem Kependidikan. Asas yang dianut sistem Pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warganegara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan.

Dengan bekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan

melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih besar dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dan oleh karena disadari bahwa sarana dan fasilitas selalu serba terbatas, maka para petugas harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Dengan mengetahui sasaran-sasaran pembinaan yang akan dicapai disertai sarana pendukungnya yang masih serba terbatas, maka disusunlah "POLA PEMBINAAN NARAPIDANA/TAHANAN" untuk dijadikan panduan dalam menyelesaikan pembinaan narapidana/tahanan.

Pola pembinaan ini mencakup pembinaan narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan baik pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan tahanan (selanjutnya disebut pelayanan tahanan) juga turut diuraikan di dalam Pola Pembinaan ini. Namun, oleh karena kita perlu menghormati asas praduga tak bersalah maka pembinaan mereka khususnya keikutsertaan dalam pendidikan ketrampilan adalah dilakukan atas dasar sukarela.

Adapun "POLA PEMBINAAN NARAPIDANA/TAHANAN" ini disusun dengan sistematisa sebagai berikut:

- I. Pendahuluan.
- II. Pengertian.
- III. Tujuan.
- IV. Kebijakan.
- V. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembinaan.
- VI. Metoda Pembinaan.
- VII. Pelaksanaan Pembinaan.
- VIII. Sarana Pembinaan.
- IX. Pelaksanaan Pengawasan.
- X. Penutup.

BAB II
PENGERTIAN

1. Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.
2. Warga binaan pemasyarakatan meliputi :
 - a. Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Anak Negara ialah anak yang sedang menjalani putusan Pengadilan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
 - c. Klien Pemasyarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengantasan Anak (Balai Bispa) yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.
 - d. Tahanan Rutan untuk selanjutnya disebut Tahanan, ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.
4. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina anak negara.
5. Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengantasan Anak (Balai Bispa) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga

anaknegara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.

6. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
7. Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak didik dan bimbingan klien.
 - pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan.
 - pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhir lak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment).
 - bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhir lak (budi pekerti) para klien; Pemasyarakatan di luar tembok (extramural treatment).
8. Pembina adalah :
 - a. Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap napi, anak negara dan tahanan (intramural treatment).
 - b. Mereka yang terdiri dari perorangan, kelompok atau organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan atau mendukung pembinaan napi, anak negara dan tahanan (intramural treatment).
9. Pembimbing adalah petugas Bispa yang membimbing klien Pemasyarakatan di luar tembok (extramural treatment).
10. Tim Pengamat Pemasyarakatan.
 - Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat T.P.P

**BAB III
TUJUAN**

Menyadari bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "therapeutic process", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, maka dapat ditempuh beberapa pendekatan antara lain dengan membuat "Kode Perilaku" dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik yang dituangkan di dalam "Catur Dharma Narapidana".

CATUR DHARMA NARAPIDANA adalah ikrar sebagai berikut

1. KAMI NARAPIDANA, BERJANJI MENJADI MANUSIA SUSAH YANG BER-PANCASILA DAN MENJADI MANUSIA PEMBANGUNAN YANG AKTIF DAN PRODUKTIF.
2. KAMI NARAPIDANA, MENYADARI DAN MENYESALI SEPENUHNYA PERBUATAN PELANGGARAN HUKUM YANG PERNAH KAMI LAKUKAN DAN BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI PERBUATAN TERSEBUT
3. KAMI NARAPIDANA, BERJANJI UNTUK MEMELIHARA TATA KRAMA DAN TATA TERTIB, MELAKUKAN PERBUATAN YANG UTAMA DAN MENJADI TELADAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN.
4. KAMI NARAPIDANA, DENGAN TULUS IKHLAS BERSEDIA MENERIMA BIMBINGAN, DORONGAN DAN TEGORAN SERTA PATUH, TAAT DAN HORMAT KEPADA PETUGAS DAN PEMBIMBING PEMASYARAKATAN.

adalah, Tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, anak negara/sipil dan klien pemasyarakatan.

T.P.P. dapat dibedakan :

- a. T.P.P. tingkat Pusat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- b. T.P.P. tingkat Wilayah yang berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
- c. T.P.P. tingkat Daerah yang berkedudukan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dan Balai Bispa.

pat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin, serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih dititik beratkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan.

Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas.

Meskipun demikian, dalam rangka mereka memudahkan untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang

1. mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia yang lainnya.
2. mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah diratifikasi Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua yang berbunyi :

“Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasar Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeselimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa”.

Karena itu perlu dihayati betul-betul bahwa pembangunan itu sendiri barulah dapat terselenggara dengan baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang bermental dan berkualitas baik dan semua pihak haruslah memberikan partisipasinya dalam pembangunan, paling tidak ikut menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan itu. Dalam hubungan inilah masyarakat penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina para narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka masyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep masyarakatan pada hakekatnya adalah juga masyarakatan Pancasila yang turut berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun merupakan salah satu Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pembangunan.

Dengan dikembangkannya fungsi masyarakatan yang terbuka dan produktif yang bertujuan turut menggiatkan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan pembangunan, maka langkah-langkah pembinaan keamanan dan ketertiban dalam setiap Lapas dan Rutan/Cabang Rutan (Cabrutan)

Fungsi Masyarakatan yang terbuka dan produktif yang disingkat “Pembangunan Terbuka” adalah sebagai :

1. Lembaga Pendidikan yang mendidik manusia narapidana dalam rangka terciptanya kualitas manusia.
2. Lembaga Pembangunan yang mengikutsertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yang produktif.

Dengan ciri-ciri tersebut, maka Lembaga Masyarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan tetapi sekaligus juga sudah harus merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya kalau semua jajaran masyarakatan mampu menangkap perubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya dalam kegiatan pembinaan.

Masyarakatan saat ini jelas memiliki potensi sumber daya manusia berupa tenaga kerja (narapidana). Disamping itu, oleh karena Lapas dan Rutan/Cabrutan memiliki atau dibawah pertanggung jawabannya terdapat kekayaan seperti lahan yang belum diolah (didayagunakan), maka kekayaan itu perlu diolah atas dasar kerjasama dengan pihak pengusaha (negara maupun swasta) yang tenaga-tenaga pekerja keseluruhannya atau sebagiannya terdiri dari para narapidana.

Dengan dikembangkannya pendekatan baru ini pulalah maka para Kepala Lapas (Kalapas) dan Kepala Rutan(Karutan)/Kepala Cabrutan (Kacabrutan) perlu meningkatkan kemampuan baik di bidang manajemen intern organisasi sendiri maupun dalam melakukan terobosan yang mampu meningkatkan ketrampilan bagi narapidana untuk mampu hidup mandiri di dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional pada keseluruhannya.

Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada “SE-PULUH PRINSIP PEMASYARAKATAN”, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

- kekeluargaan dan toleransi; disamping meningkatkan, memberikan pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menaikkan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik begaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dijuna/dibimbing ke jalan yang benar.
Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki nilai harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
 9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
 10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

2. Penjatuh pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup ke-masyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak-didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat

BAB V
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
 PELAKSANAAN PEMBINAAN**

Dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa, terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat.

Faktor-faktor yang dimaksud antara lain :

1. Pola dan tata letak bangunan
 Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.
2. Struktur Organisasi.
 Mekanisme kerja, khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah/komando dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar. Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, disiplin/penerapan struktur organisasi hendaknya tidak menjadikan tugas-tugas menjadi lambat apabila sampai terlambat. Dengan perkataan lain struktur organisasi tidak boleh menjadi faktor penghambat, sehingga harus diperlakukan secara luwes sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.
3. Kepemimpinan Kalapas, Rutan/Cabrutan dan Kabispa.
 Kepemimpinan Kalapas, Rutan/Cabrutan dan Kabispa akan mampu menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan mempertahankan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional dan integritas

moral Kalapas, Rutan/Cabrutan dan Kabispa sangat dituntut agar kepemimpinannya dapat menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.

4. Kualitas dan kuantitas Petugas.
 Haruslah selalu diusahakan agar kualitas petugas dapat mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ketertiban.
5. Manajemen.
 Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan/ketrampilan pengelolaan (managerial skill) dari pucuk pimpinan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa dapat berjalan tertib dan lancar. Dalam kaitan ini perlu dikaji terus menerus mengenai tipe manajemen pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.
6. Kesejahteraan Petugas.
 Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasyarakatan memang masih memprihatinkan, namun faktor kesejahteraan ini tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan/ketertiban.
7. Sarana/Fasilitas Pembinaan.
 Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi Kalapas, Rutan/Cabrutan dan Kabispa untuk memelihara dan merawat semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

d. Informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa cenderung selalu mendiskreditkan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa sehingga dapat merusak citra pemsayarakatan di mata umum.

Dengan mengenali faktor-faktor tersebut baik yang ada di dalam lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa maupun dari luar, maka diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

9. Sumber daya alam.
Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan konsep pemsayarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa sumber daya alampun pembinaan tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.
10. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.
Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi murah dan mudah serta memiliki dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan pemsayarakatan.
11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemsayarakatan.
Dalam hal ini para petugas dituntut untuk mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemsayarakatan agar dapat mengatasinya dengan tepat.
Umumnya masalah itu berkisar pada :
 - a. Sikap acuh tak acuh keluarga napi, karena masih ada keluarga napi yang bersangkutan tidak memperhatikan lagi nasib napi tersebut.
 - b. Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih didapati kenyataan sebahagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi.
 - c. Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan juga, karena masih ada diantaranya yang belum terketuk hatinya untuk membina kerjasama.

METODA PEMBINAAN

1. Pemahaman tugas-tugas yang diemban.
 Untuk menentukan metoda pelaksanaan pembinaan, maka Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa serta seluruh petugas harus terlebih dahulu mengenal apa yang menjadi tugas pokok mereka.

Di bawah ini diuraikan serangkaian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pembinaan dengan memperhatikan semua aspek sebagai berikut :

- a. Tujuan kegiatan.
- b. Target kegiatan.
- c. Pelaksana kegiatan (petugas).
- d. Peserta kegiatan (warga binaan pemasyarakatan).
- e. Jenis kegiatan.
- f. Sarana dan biaya.
- g. Jangka waktu dan skedul kegiatan.
- h. Monitoring dan Evaluasi.

2. Faktor-faktor yang menyangkut warga binaan pemasyarakatan yang perlu dipahami meliputi :

- a. Jenis perkara.
- b. Jenis pidana.
- c. Lamanya masa pidana.
- d. Jenis kelamin.
- e. Usia.
- f. Agama.
- g. Suku bangsa.
- h. Kondisi fisik dan psikologis.
- i. Residivis atau bukan.
- j. Latar belakang pribadi.
 - Pendidikan.
 - Status keluarga.
 - Tingkat sosial.
 - Status sosial.

Dengan memahami faktor-faktor ini, maka para petugas paling tidak akan dapat menerapkan metoda mendekati yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan, termasuk mengeliminir faktor-faktor penghambat sehingga dengan potensi yang terbatas dapatlah dicapai hasil yang seoptimal mungkin.

3. Metoda pembinaan/bimbingan meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan berperilaku adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menamakan kesetiaan ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk ETOS KERJA yang isinya:
 1. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN ADALAH ABADI HUKUM, PEMBINA NARAPIDANA DAN PENGAYOM MASYARAKAT.
 2. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN WAJIB BERSIKAP BIJAKSANA DAN BERTINDAK ADIL DALAM PELAKSANAAN TUGAS.

3. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN BERTEKAD MENJADI SURI TELADAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN YANG BERDASARKAN PANCASILA.

Disadari bahwa dengan keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberi tunjangan bagi petugas-petugas pemasyarakatan, maka imbalan yang diperolehnya belum lah seimbang dibandingkan dengan tenaga yang disumbangkan untuk bekerja siang malam tanpa mengenal lelah. Oleh karena itu, siapa pun patut bangga melihat petugas pemasyarakatan yang bekerja dengan tulus ikhlas demi pengabdian terhadap negara dan bangsa. Dan hanya mereka yang mempunyai jiwa terpanggil untuk tugas-tugas pemasyarakatan, yang dapat menjadi Petugas Pemasyarakatan yang baik

Pemerintah senantiasa memperhatikan keadaan ini dan kini sedang memperjuangkan perbaikan nasib para petugas tersebut. Namun sebagai pengabdian yang senantiasa mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan kemanusiaan dan bekerja keras membina sesama keturunan Adam, seyogyanya kekurangan-kekurangan yang masih dirasakan itu tidak akan menggoyahkan tekad para petugas pemasyarakatan untuk mengabdikan terus memenuh tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Dan untuk mempertahankan citra yang ideal yang dimiliki para petugas pemasyarakatan, maka pendekatan petugas pemasyarakatan dengan narapidana/tahanan adalah *bagaimana seorang dokter dengan pasiennya, seorang guru dengan muridnya dan seorang - orang tua dengan anaknya.*

BAB VII PELAKSANAAN PEMBINAAN

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standard Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 prinsip Pemasyarakatan sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab IV.

Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

A. RUANG LINGKUP PEMBINAAN.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama .

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

Usaha ini dilaksanakan melalui P 4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.

Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan

Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.

Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya.

Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun nonformal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka

terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SANGBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temu-wicara, peragaan dan simulasi hukum.

Metoda pendekatan yang diutamakan ialah metoda persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif (PEKA)

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program:

a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.

b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan

jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawatannya dan pembuatan batu bata, genteng, batakoli).

c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang

B. PENERIMAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

1. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Tahanan.

a. Penerimaan.

- 1) Penerimaan tahanan baru di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabrutan) harus didasarkan pada surat-surat yang sah.
- 2) Penerimaan tahanan baru di Rutan/Cabrutan dilakukan oleh anggota regu jaga yang sedang bertugas di pintu gerbang.
- 3) Sebelum anggota regu jaga yang bertugas menerima tahanan, lebih dahulu harus meneliti surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan nama dan jumlah yang tercantum dalam surat tersebut.

4) Selanjutnya anggota regu jaga tersebut mengantar tahanan beserta surat-surat dan barang-barang bawaannya kepada kepala regu jaga.

5) Kepala regu jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-surat dan barang bawaannya untuk dicocokkan dengan tahanan yang bersangkutan.

6) Dalam melakukan penelitian, kepala regu jaga dapat melakukan pengecekan dengan mengindahkan norma-norma kesopanan dan pengecekan terhadap tahanan wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.

7) Jika dalam pengecekan ditemukan barang terlarang/berbahaya maka barang tersebut wajib diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Apabila pengecekan selesai kepala regu jaga memerintahkan petugas untuk mengantar tahanan baru beserta surat-surat dan barang-barang kepada petugas pendaftar

b. Pendaftaran.

- 1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan penahanan dan mencocokkannya dengan tahanan yang bersangkutan.
- 2) Mencatat hal-hal penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/penetapan penahanan dalam Buku Register A menurut golongan tahanan tersebut.
- 3) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa tahanan dan mencatat dalam Buku Penitipan Barang-barang (Register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis antara lain pemiliknya dan sebagainya.



MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.01.PK.04-10 TAHUN 1999

TENTANG

ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT

DAN CUTI MENJELANG BEBAS

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1993, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi);
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- c. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.
- d. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, termasuk didalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 2

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3

Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus dapat bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 5

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan sebagai salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat secara sehat.

Pasal 6

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bertujuan :

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

BAB II

SYARAT - SYARAT

Pasal 7

- (1) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Pidana adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
 - e. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - f. masa pidana yang telah dijalani :
 - 1) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

- 3) untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :
- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
 - d. masyarakat telah dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani :
 - 1) untuk asimilasi, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan;
 - 2) untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasaryakatan adalah :

- a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. laporan penelitian kemasaryakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasaryakatan (Kepala LAPAS);
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; (BERMETRA I)
- g. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.
- h. bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1) surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan;
 - 2) surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Pasal 9

- (1) Narapidana yang melakukan tindak pidana subversi dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan syarat tambahan yaitu :
 - a. kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam LAPAS;
 - b. adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai.
- (2) Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS (TPP LAPAS) yang bersangkutan bersama unsur dari BAKORSTANASDA setempat dengan menggunakan Kartu Pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah agar narapidana yang bersangkutan tidak melarikan diri.

Pasal 10

- (1) Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada :
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya;
 - b. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang diduga akan melakukan lagi tindak pidana; atau
 - c. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- (2) Warga negara asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat dan atau cuti menjelang bebas, nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Narapidana warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

WEWENANG DAN TATA CARA

PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 11

Wewenang pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas ada pada Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Tata cara untuk pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- Digital Repository Universitas Jember
- a. TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari Laporan Litmas dari BAPAS mengusulkan kepada Kepala LAPAS yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;
 - b. Kepala LAPAS apabila menyetujui usul TPP LAPAS selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul Kepala LAPAS setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
 - d. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS;
 - e. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan meneruskan usul Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
 - f. Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala LAPAS menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;
 - g. dalam hal Direktur Jenderal Pemasarakatan menolak usul tersebut, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS; dan
 - h. apabila Direktur Jenderal Pemasarakatan menyetujui usul Kepala LAPAS, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

- (1) Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman mengenai pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya diluar LAPAS, keputusannya dibuat oleh Kepala LAPAS atas nama Menteri;
 - b. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan penempatan di LAPAS Terbuka, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri;
 - c. dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri;
 - d. dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri.

Asimilasi dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu :

- a. bekerja diluar LAPAS yang dapat berupa :
 - 1) bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan;
 - 2) bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya;
 - 3) bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security minimum.
- b. mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan diluar LAPAS.
- c. mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti :
 - 1) kerja bakti bersama dengan masyarakat;
 - 2) berolah raga bersama dengan masyarakat;
 - 3) mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan bersama dengan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan asimilasi, lamanya narapidana berada diluar LAPAS ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan;
- b. untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga dan kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu di perjalanan;
- c. untuk kegiatan di LAPAS Terbuka dapat menginap dengan mendapat pengawasan security minimum.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerja sama antara LAPAS dengan pihak ketiga, maka kerja sama tersebut harus didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang memberi pekerjaan pada narapidana.

Pasal 17

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima narapidana.

Pasal 18

Petunjuk mengenai besarnya upah narapidana dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

BAB IV

PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi merupakan tanggung jawab Kepala LAPAS.

Digital Repository Universitas Jember

(2) Bimbingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibebaskan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan oleh BAPAS.

- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap perseorangan maupun kelompok dan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 20

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan sebelum melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, Kepala LAPAS berkewajiban :

- a. memberikan petunjuk agar Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan berperilaku positif didalam masyarakat;
- b. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada BAPAS dan membuat berita acara penyerahan serta dilampiri risalah pembinaan selama di LAPAS dan catatan penting lainnya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan secara tertutup oleh petugas LAPAS yang berpakaian dinas.
- (2) Pengawasan terhadap Narapidana yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan kerja diluar LAPAS bekerja bersama-sama anggota masyarakat dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, Pemerintahan Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.
- (2) Pengawasan terhadap Anak Negara yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 23

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan cuti menjelang bebas dilakukan oleh BAPAS dengan memberitahukan kepada Kepolisian dan Pemerintah Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 terhadap Narapidana subversi dilaksanakan dengan mengikutsertakan Bakorstanasda setempat.

Pasal 25

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

Pasal 26

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pasal 27

✓ Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 28

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman berkewajiban memelihara data pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.

BAB VI

PENCABUTAN ASIMILASI, .

PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 29

- (1) Pemberian asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana :
 - a. malas bekerja;
 - b. mengulangi melakukan tindak pidana;
 - c. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan atau
 - d. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- (2) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (3) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (4) Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
- (5) Pencabutan cuti menjelang bebas dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berdasarkan usul Kepala LAPAS.

- (1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Kepala LAPAS berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, pencabutan dijatuhkan secara tetap.
- (3) Kepala LAPAS melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi; dan
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.
- (3) Anak Negara yang dicabut asimilasinya :
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan asimilasi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani pendidikan di LAPAS.
- (4) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya:
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani sisa pidananya;
 - c. masa selama diluar LAPAS tidak dihitung sebagai menjalani pidana.
- (5) Anak Negara yang dicabut pembebasan bersyaratnya :
 - a. masa selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan;
 - b. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat; dan
 - c. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan tidak diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga.

- (6) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut kebebasannya
- a. masa selama dalam bimbingan BAPAS diluar LAPAS dihitung sebagai menjalani pidana;
 - b. selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 32

Apabila alasan pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas disebabkan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melakukan tindak pidana, Kepala LAPAS atau Kepala BAPAS melaporkan kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus selalu diusahakan adanya koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 34

Setiap petugas LAPAS yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka :

- a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- b. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Pebruari 1999

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. MULADI, S.H.

Sallnan sesuai dengan aslinya

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN



HAHIR ABDULLAH
NIP. 040012642

